



PROBLEMATIKA IWAD KHULUK (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KHI)

Moh. Mukhlis¹, Ummu Sa'adah²

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia¹

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia²

Email Corresponding Author: mohmukhlis22@alqolam.ac.id

| Article | Submite | Acepted | Publish |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| History | Tgggl/Bulan/Tahun | Tgggl/Bulan/Tahun | Tgggl/Bulan/Tahun |
| | 17/05/2026 | 01/06/2026 | 11/06/2026 |

Abstract

Khuluk is a form of marital dissolution initiated by the wife that frequently raises legal issues, particularly concerning iwad. This study aims to comparatively analyze the law of iwad in khuluk and identify the factors contributing to divorce. The research is motivated by the increasing number of khuluk cases in Indonesia caused by economic pressure, infidelity, and domestic violence. This study employs a qualitative method through library research. Primary data are derived from Al-Hawi al-Kabir by Al-Mawardi and the KHI, while secondary data include literature from the Shafi'i and Maliki schools, as well as books and scientific journals. The findings reveal that, from the perspective of Islamic law, iwad in khuluk is regarded as compensation from the wife to the husband and is permissible only if carried out voluntarily, without coercion. The Shafi'i school considers iwad an essential element of khuluk, whereas the Maliki school permits khuluk without iwad if the wife requests its omission and the divorce is pronounced using the term khuluk. Meanwhile, KHI emphasizes the procedural mechanism and mutual agreement regarding the amount of iwad. This study contributes to clarifying the legal position of iwad khuluk within the development of Islamic family law in Indonesia.

Key word: *Iwad; Khuluk; Islamic Law; KHI*

المخلص

الخلع شكل من أشكال فسخ الزواج بناءً على طلب الزوجة، وغالبًا ما يُثير مسائل قانونية، لا سيما ما يتعلق بالعرض. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أحكام عوض الخلع تحليلًا مقارنًا، وتحديد العوامل المؤدية إلى الطلاق. وقد استُلهمت هذه الدراسة من تزايد حالات الخلع في إندونيسيا نتيجة للضغوط الاقتصادية، والخيانة الزوجية، والعنف الأسري.

تعتمد الدراسة على المنهج النوعي من خلال البحث المكتبي، مع بيانات أولية متمثلة في كتاب "الحاوي الكبير" للمواردي ومجموعة أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى بيانات ثانوية من مصادر المذهبين الشافعي والمالكي، وكتب، ومجلات علمية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن عوض الخلع، من منظور الشريعة الإسلامية، هو فدية تُقدمها الزوجة لزوجها، وهو جائز طالما كان طوعياً دون أي إكراه. يشترط المذهب الشافعي العوض كجزء من الخلع، بينما يجيز المذهب المالكي الخلع دون عوض إذا طلبت الزوجة إلغائه، ويُنطق الخلع بلفظ الخلع. في المقابل، تركز مجموعة أحكام الشريعة الإسلامية بشكل أكبر على آلية التنفيذ ومقدار العوض المتفق عليه بين الطرفين. يُسهم هذا البحث في توضيح مكانة عوض الخلع في تطور قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: العوض، الخلع، الفقه الإسلامي، تجميع أحكام الشريعة الإسلامية

Abstrak

Khuluk adalah bentuk pemutusan pernikahan atas inisiatif istri yang sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait iwad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum iwad khuluk secara komparatif serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka khuluk di Indonesia akibat tekanan ekonomi, perselingkuhan, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan data primer berupa kitab Al-Hawi al-Kabir karya Al-Mawardi dan KHI, serta data sekunder berupa literatur mazhab Syafi'i dan Maliki, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, iwad khuluk merupakan tebusan yang diberikan istri kepada suami dan diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan. Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya iwad sebagai bagian dari khuluk, sedangkan Mazhab Maliki memperbolehkan khuluk tanpa iwad apabila istri meminta agar ditiadakan dan perceraian menggunakan lafal khuluk. Sementara itu, KHI lebih menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan dan kesepakatan besaran iwad antara kedua pihak. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas kedudukan iwad khuluk dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata kunci: *Iwad; Khuluk; Hukum Islam; KHI*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perceraian di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yakni cerai gugat, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai khuluk, dan perceraian melalui talak. Perceraian melalui talak adalah prosedur hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri perkawinan, sedangkan perceraian melalui mekanisme khuluk (gugat cerai) adalah proses perpisahan atas permintaan istri kepada Pengadilan Agama untuk mengakhiri perkawinan. Khuluk dan perceraian melalui talak hanya

dapat dilakukan di pengadilan agama setelah hakim berupaya menengahi antara kedua suami-istri dan tidak berhasil.¹

Jumlah data perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 394.608 perkara, dengan rincian 85.652 perkara cerai talak dan 308.956 perkara cerai khuluk. Perceraian tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti perselingkuhan, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, perjudian, penelantaran pasangan, hukuman penjara, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga, kondisi cacat fisik, konflik yang berlangsung terus-menerus, pernikahan yang dipaksakan, perpindahan keyakinan, serta persoalan ekonomi. Adapun pada tahun 2023, penyebab perceraian umumnya berkaitan dengan kesulitan ekonomi, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, serta tindak kekerasan dalam keluarga.² Selama rentang 2020 hingga 2024, sejumlah faktor utama tampak paling berpengaruh dalam memicu perceraian di Indonesia, yaitu tekanan ekonomi, tindakan meninggalkan pasangan, serta konflik rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan berulang.³

Faktor terjadinya khuluk di Indonesia itu disebabkan permasalahan ekonomi, buruknya komunikasi dalam rumah tangga, perselingkuhan, sosial dan budaya.⁴ Faktor-faktor tersebut meliputi permasalahan ekonomi, usia, perselingkuhan, inisiatif keluarga dalam menentukan pasangan bagi anak, tidak dikaruniai anak, mabuk-mabukan, poligami, kecemburuan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta perbedaan pendapat.⁵ Berdasarkan faktor-faktor tersebut, istri yang mengajukan khuluk ke Pengadilan Agama diyakini membayar iwad kepada suaminya, baik menurut pandangan Hukum Islam maupun KHI.

Nurakmal menjelaskan bahwa iwad merupakan unsur penting dalam khuluk, dan Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 dinilai sesuai dengan teori

¹ Gema Rahmadani, Muhammad Faisar Ananda Arfa, and Muhammad Syukuri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32 (2024): 220–30.

² Dini Andriani, Syifa Inayatul Azmi, and Kurniawati, "K-Means Clustering Tingkat Perceraian Dan Faktor Perceraian Di Indonesia Tahun 2023," *Digital Policy Insights: Advances in Data Mining and Digital Governance* 1, no. 1 (2025): 27–38.

³ Nanang Wartono and Akbarizan, "Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara- Negara Muslim Nanang," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 124–42.

⁴ Nibras Syafriani Manna, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11–21.

⁵ Angeli Hawa Rani, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Cerai Gugat Di Indonesia," *Journal Of Private Law* 2, no. 2 (2025): 111–14.

Masalah Mursalah karena memberikan perlindungan bagi istri. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada pendekatan normatif, sehingga belum mengkaji praktik nyata khuluk di Pengadilan Agama maupun dampaknya secara sosial-ekonomis. Selain itu, pembahasan nominal iwad Rp10.000 belum dianalisis secara empiris sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini serta belum menawarkan formulasi pembaruan nominal. Penelitian ini juga belum mengulas secara mendalam perbedaan antara hukum Islam klasik yang mewajibkan iwad diberikan kepada suami dengan regulasi Indonesia yang menyalurkannya melalui badan amil zakat. Oleh karena itu, masih terbuka peluang penelitian lanjutan mengenai efektivitas regulasi, relevansi nominal iwad, serta perbandingan praktik khuluk di negara-negara Muslim lainnya.⁶

Hasil penelitian Hasna Afifah menunjukkan bahwa pembayaran iwad dalam khuluk di Pengadilan Agama Wonosobo didasarkan pada sighat taklik talak dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 dengan nominal Rp10.000. Penelitian juga menemukan bahwa iwad dapat berbentuk materi maupun nonmateri dan tidak selalu diberikan secara langsung kepada suami. Namun, penelitian ini masih terbatas pada satu pengadilan agama dan lebih berfokus pada persepsi hakim sehingga belum mengkaji pengalaman perempuan maupun praktik di daerah lain. Selain itu, penelitian ini belum membahas efektivitas nominal iwad dalam kondisi ekonomi modern serta dampak sosial dan psikologis dari khuluk. Terdapat pula perbedaan antara ketentuan hadis yang mewajibkan iwad diberikan kepada suami dengan praktik Pengadilan Agama yang memungkinkan penyaluran kepada lembaga lain. Hal ini masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif keadilan gender, dan harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia.⁷

Willy Zulfan mengungkapkan bahwa pembebasan iwad dalam khuluk terhadap suami yang masih berhutang mahar diperbolehkan berdasarkan kajian kitab *Fath al-Mu'in*. Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban iwad bersifat kondisional

⁶ Nurakmal, "Iwad Sebagai Syarat Khulu' (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Al-Maslahah Al-Mursalah)," *Jurnal El-Hadbanah* 3, no. 1 (2023): 101–25.

⁷ Hasna Afifah, "Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad Dan Khulu' Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 42–55.

dan dapat digantikan dengan pengguguran mahar yang masih terutang demi mewujudkan keadilan bagi perempuan. Namun, penelitian masih terbatas pada pendekatan normatif tekstual dan belum mengkaji praktik khuluk di pengadilan agama maupun kondisi sosial masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada perspektif mazhab Syafi'i dan belum membandingkannya dengan mazhab lain maupun dengan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, masih terbuka peluang untuk penelitian lanjutan terkait implementasi pembebasan iwad dalam praktik peradilan dan keadilan gender.⁸

Berdasarkan data di atas, penulis perlu mengkaji lebih dalam permasalahan analisis hukum iwad khuluk dengan membandingkannya antara hukum Islam dan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan iwad dengan mengacu pada berbagai penyebab terjadinya khuluk sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Atas dasar itu, fokus permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan iwad khuluk menurut perspektif hukum Islam dan KHI, serta kondisi apa saja yang melandasi terjadinya perceraian. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh keberadaan iwad dalam perkara khuluk, karena terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban pembayaran iwad dalam perkara khuluk. Atas dasar itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menelaah secara komprehensif hukum Islam dan KHI, guna memberikan kejelasan sekaligus memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji hukum iwad secara normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan faktor-faktor penyebab khuluk untuk menentukan relevansi hukum iwad berdasarkan kondisi perceraian. Selain itu, penelitian ini membandingkan ketentuan hukum Islam dengan KHI secara lebih sistematis guna menemukan formulasi penerapan iwad yang lebih kontekstual dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

⁸ Willy Zulfan and Muhammad Amar Adly, "Pembebasan Iwadh Bagi Istri Yang Melakukan Khuluk Terhadap Suami Yang Masih Hutang Mahar: Studi Tekstual Naskah Fath-Al-Mu'in," *Jurnal Sains Student Research* 4, no. 1 (2026): 857–65.

KAJIAN TEORI

Iwad Khuluk Perspektif Hukum Islam

Khuluk adalah perpisahan pasangan suami istri atas iwad.⁹ Khuluk juga bisa disebut sebagai *fidyah* (tebusan), karena seorang istri telah menebus dirinya dari sang suami dengan memberikan tebusan harta kepadanya, sebagaimana tebusan seorang tawanan dengan harta.¹⁰ Redaksi ini menunjukkan bahwa perpisahan pasangan suami-istri melalui jalur khuluk disertai dengan adanya iwad.

Landasan pengambilan keputusan hukum dalam memutuskan iwad khuluk itu didasarkan atas QS Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

“Talake (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹¹

Penjelasan dari terjemahan ayat di atas menjelaskan sebagai berikut ini:

1. Ibnu Jarir Al-Thabari

Suami diperbolehkan (tidak berdosa) untuk meminta kembali pemberian mahar yang telah diserahkan kepada pasangannya jika kedua belah pihak merasa tidak sanggup menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Ukuran yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri tidak lagi sanggup menjalankan hal ini adalah ketika istri menampakkan sikap benci dan *nusyuz* kepada suaminya, atau suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak istrinya. Menurut sebagian ulama

⁹ Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i Radhiyallahu 'Anhu Wa Humu Syarh Mukhtashar Al-Muzani*, Cetakan I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994).

¹⁰ Ibid

¹¹ A Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, Cetakan I (Malang: Pustaka Alkhoiroh, 2021).

mufasir, istri menampakkan perangai buruk dan perlakuan tidak baik kepada suaminya, misalnya, istri mengungkapkan kepada suaminya bahwa ia tidak lagi bersedia menaati perintahnya atau menjalani hubungan biologis dengannya.¹² Penafsiran makna ayat yang dilakukan oleh Al-Thabari senada dengan Al-Mawardi, hanya saja terdapat sedikit perbedaan makna pada kata *khiftum* dan *yakhaafaa*.¹³

2. Ibnu Abbas

Makna khawatir atau takut dalam ayat di atas ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan makna mengetahui, yakni suami-istri mengetahui (*yakhaafaa*) saat terjadinya khuluk, dan keduanya mengetahui (*khiftum*) bahwa tidak sanggup menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam menjalin hubungan rumah tangga. Apabila tidak sanggup menjalankannya, maka hukum suami mengambil iwad dari istrinya adalah boleh.¹⁴ Berbeda halnya dengan Al-Mawardi, beliau memaknainya dengan kata praduga atau prasangka.¹⁵

3. Al-Muzanni dan Al-Abhari

Al-Muzanni menjelaskan bahwa suami boleh menerima iwad dari istrinya apabila dia (istrinya) tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, benci atau tidak ada lagi rasa suka kepada suaminya,¹⁶ dan suami dilarang untuk mengambil iwad dari istrinya apabila dirinya (suami) membahayakan (menzalimi) istri.¹⁷ Faktor yang tidak disukainya bisa berupa penampilan fisik (rupa), perangainya, agamanya, status lanjut usia, atau kelemahannya. Adanya iwad dalam masalah ini adalah sebagai ganti atas sesuatu (hak suami) yang hilang daripadanya.¹⁸

¹² Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Tabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Cetakan I (t.p.: Dar Hajar, n.d.).

¹³ Ibid 5

¹⁴ Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*, Cetakan I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2014).

¹⁵ Ibid 5

¹⁶ Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni, *Al-Mukhtasar Min 'Imi Al-Syafi'i Wa Min Ma'na Qaulibi*, Cetakan I (Saudi: Dar Madarij, 2019).

¹⁷ Abdullah Al-Maliki Al-Abhari, *Syarb Al-Mukhtasar Al-Kabir Li Ibn 'Abdi Al-Hakim*, Cetakan I (Dubai: Jami'ah Dar Al-Bar, 2020).

¹⁸ Ibid

4. Al-Mawardi

Al-Mawardi menjelaskan bahwa ketidaksukaan salah satu pasangan (suami-istri) terhadap pasangannya itu merupakan pendapat Ibnu Musayyab. Al-Mawardi juga menyinggung masalah iwad dalam khuluk yang beliau klasifikasikan menjadi dua pendapat, yaitu pendapat 'Ali bin Abi Thalib: istri terbebas dari mahar yang sudah diserahkan oleh suaminya saat akad nikah dan pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas: seluruh harta istrinya. Jadi, tebusan istri kepada suaminya dalam masalah iwad khuluk ada dua pendapat, yakni sebatas jumlah mahar yang telah diberikan oleh suami dan pendapat yang kedua berupa tebusan seluruh harta istrinya.¹⁹ Setelah mengetahui makna tafsir dari QS Al-Baqarah: 229, alangkah baiknya untuk menelusuri asbabun nuzulnya.

Asbabun nuzul turunnya ayat di atas berdasarkan kisah Tsabit bin Qais dengan istrinya yang bernama Habibah bin Sahl. Hal ini merupakan redaksi dari tafsir Al-Thabari, dan Al-Mawardi,²⁰ Sedangkan redaksi dari tafsir Ibnu Abbas menyebutkan bahwa istrinya bernama Jamilah bin Abdullah bin Abi Salul. Bunyi terjemahan hadits tersebut sebagai berikut:

“Melalui Habibah binti Sahl Al-Anshariyah: bahwasanya dahulu dia menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syamas, sesungguhnya Rasulullah Saw keluar untuk menunaikan ibadah salat subuh yang kemudian beliau berjumpa dengan Habibah binti Sahl di depan pintu rumah beliau saat hari masih gelap di akhir malam. Rasulullah Saw bertanya: ‘siapa ini?’ kemudian dia menjawab: ‘saya Habibah binti Sahl’ Rasulullah Saw bertanya: ‘kamu kenapa?’ Habibah menjawab: ‘tidak aku dan tidak Tsabit bin Qais kepada istrinya’ kemudian Tsabit bin Qais datang, Rasulullah Saw bersabda kepadanya: ‘ini Habibah binti Sahl’ dan Habibah menyampaikan isi hatinya. Habibah berkata: ‘wahai Rasulullah, semua yang telah dia berikan kepadaku masih ada padaku’ kemudian beliau berkata kepada Tsabit bin Qais: ‘ambillah darinya’ kemudian dia mengambilnya, kemudian Habibah duduk dengan keluarganya (tinggal bersama keluarganya).”²¹

¹⁹ Ibid 5

²⁰ Ibid 5

²¹ Ibid 5

Hadis ini dinilai sahih, karena perawinya adalah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, serta sejumlah imam lainnya,²² seperti Imam Syafi'i.²³ Sumber hukum hadits dan Al-Qur'an ini dapat dijadikan landasan hukum bolehnya suami menerima iwad dari istrinya yang meminta khuluk, dengan syarat dirinya tidak sanggup menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah (tidak bisa menjalankan hak atau kewajiban sebagaimana suami-istri).

Iwad Khuluk Perspektif KHI

Ketentuan umum Pasal KHI yang membahas iwad khuluk secara jelas dimuat dalam Pasal 1 huruf (i), "khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan iwad kepada suami dan atas persetujuan suami."²⁴ Menurut A'an Efendi dalam *Logika dan Argumentasi Hukum*, kata "dan" bermaksud ditujukan pada satu hal.²⁵ Artinya, kata "dan" pada pasal di atas menunjukkan bahwa pemberian iwad dan persetujuan pemberian iwad itu ditujukan kepada suami. Perceraian melalui jalur khuluk tidak semata-mata menyebabkan perceraian. Keduanya yang ingin bercerai harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dan pastinya harus didukung oleh alasan yang sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Landasan pengambilan keputusan Pengadilan Agama dalam proses penanganan dan penetapan putusan perkara khuluk dan iwad pada pasal KHI nomor 116 mulai dari huruf (a) sampai (k) berisi tentang penjelasan gugatan salah satu pasangan yang berbuat sesuatu kepada pasangannya akan diterima jika memenuhi kriteria berikut:

- (a). Melakukan perbuatan zina atau terlibat dalam kebiasaan mengonsumsi suatu hal yang dapat menyebabkan dirinya mabuk, pematat, perjudian dan sejenisnya yang sulit untuk direhabilitasi;
- (b). Pergi meninggalkan pasangannya dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tanpa adanya persetujuan darinya dan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan;

²² Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Cetakan I (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1989).

²³ Ibid 5

²⁴ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

²⁵ A'an Efendi, *Logika & Argumentasi Hukum*, Cetakan V (Jakarta: Kencana, 2025).

- (c). Terkena hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat darinya yang dijatuhkan setelah pernikahan berlangsung;
- (d). Melakukan tindakan penganiayaan atau kekejaman yang dapat membahayakan keselamatan pasangannya;
- (e). Menderita kelainan fisik atau gangguan kesehatan yang dapat mengakibatkan dirinya tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya masing-masing;
- (f). Terjadi perselisihan dan konflik berkepanjangan, sehingga tidak lagi terdapat peluang untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan tenteram;
- (g). Pihak suami tidak memenuhi atau mengingkari isi perjanjian taklik talak yang telah disepakati;
- (h). Perpindahan agama atau tindakan keluar dari keyakinan semula yang memicu munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga;

Ketentuan tersebut berlaku kepada dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan yang hendak berpisah, sama saja pisah melalui jalur talak ataupun gugat cerai. Adapun ketentuan iwad khuluk yang secara garis besar termaktub dalam Pasal 148 KHI ayat 3 sampai 6 berfungsi untuk memetakan permohonan cerai dengan cara mengganti tebusan yang dimulai dari awal pengajuan gugat hingga keluarnya putusan dari Pengadilan Agama. Adapun isi pasalnya menjelaskan hal berikut:²⁶

- (3) Selama persidangan berlangsung, Pengadilan Agama menguraikan konsekuensi khuluk sekaligus menyampaikan berbagai pertimbangan berupa nasihat;
- (4) Setelah kedua pasangan menyetujui jumlah iwad, Pengadilan Agama menetapkan perihal wewenang suami untuk melafalkan talak di depan persidangan. Penetapan itu tidak tersedia upaya banding maupun kasasi;
- (5) Penyelesaian pada tahap berikutnya dilakukan dengan merujuk pada pengaturan dalam Pasal 131 ayat (5);

²⁶ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya" (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

(6) Apabila kesepakatan tentang jumlah iwad tidak dapat dicapai, Pengadilan Agama akan melanjutkan pemeriksaan dan memberikan putusan sesuai dengan mekanisme perkara pada umumnya, yakni diputuskan sebagai perkara biasa;

Pada ketentuan nomor 3 termaktub kata, “akibat khuluk” yang dalam konteks ini terbagi menjadi 2 bagian.²⁷ Bagian 1 berdampak pada istrinya dan hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan selama kedua pasangan belum pisah, selain harta bawaan keduanya, seperti wasiat, hibah, dan sejenisnya. Pembagian harta gono-gini dilakukan dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan agama, norma adat, maupun peraturan hukum lainnya. Bagian 2 berdampak pada anaknya yang berusia di bawah umur, yakni hilangnya hak kuasa orang tua atas anaknya yang kemudian diubah menjadi perwalian yang ditentukan oleh hakim dari salah satu orang tuanya. Pendapat yang demikian dibantah oleh Pasal 161 KHI yang menyebutkan bahwa akibat khuluk adalah berkurangnya bilangan talak dan tidak boleh rujuk.

Ketentuan nomor 4 menjelaskan besarnya iwad khuluk yang diputuskan berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pasangan. Jika tidak diputuskan berdasarkan hal itu, maka hakim akan memutuskan sebagaimana termaktub dalam poin 6, yakni sebagai perkara biasa. Maksud dari kata-kata, “diputuskan sebagai perkara biasa” adalah kasus khuluk istri tanpa adanya iwad kepada suaminya.²⁸

Selanjutnya, ketentuan nomor 5 menjadi penentu keputusan akhir dalam suatu perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama dapat ditempuh melalui ketentuan KHI yang diatur secara jelas dalam Pasal 131 ayat (5). Isinya menjelaskan empat hal, yaitu: dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai tanda berakhirnya hubungan suami-istri atas ketetapan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, proses pelaporan perceraian kepada pihak negara yang dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan pertama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang di wilayah tempat tinggal suami, agar status perkawinan tersebut dapat secara resmi diperbarui atau dihapus dalam dokumen kependudukan (catatan sipil), mantan suami

²⁷ Faza Pauzia Hermawan, “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI,” *Jurnal Hukum Al Fuadyy* 6, no. 1 (2024): 49–51.

²⁸ Sugeng Aminudin, “Pengaruh Motif Khulu’ Terhadap ’Iwadh Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Madzhab,” *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 347.

atau mantan istri mempunyai hak untuk mendapatkan salinan resmi yang berfungsi sebagai bukti legal atas perubahan status mereka menjadi duda atau janda, Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab untuk mengarsipkan satu salinan sebagai dokumen resmi yang akan dijadikan rujukan dalam pencatatan dan keperluan hukum pada masa mendatang.²⁹

Penulis mengkaji konsep hukum iwad dalam perspektif KHI dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam KHI, penulis tidak menemukan satu pun hukum yang secara eksplisit membahas terkait hukum iwad ditinjau dari segi ada (boleh) dan tidak adanya (tidak bolehnya) iwad. Hanya saja ditemukan; a) prosedur atau teknis khuluk; b) besaran atau nominal iwad yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama oleh suami-istri.³⁰

Table I
Persamaan dan Perbedaan Iwad Khuluk
antara Hukum Islam dengan KHI

| Indikator | Persamaan | Perbedaan |
|---------------------------|---|---|
| Dasar Hukum Iwad Khuluk | Mengakui khuluk sebagai bentuk perceraian yang sah. | Mazhab Syafi'i dan Maliki mendasarkan iwad khuluk pada QS Al-Baqarah ayat 229 dan hadis Tsabit bin Qais, sedangkan KHI mendasarkannya pada Pasal 1 huruf (i), Pasal 116, dan Pasal 148 ayat 3 sampai 6. |
| Kedudukan Iwad | Mengakui adanya iwad dalam khuluk. | Mazhab Syafi'i memandang iwad sebagai syarat wajib dalam khuluk, Mazhab Maliki membolehkan khuluk tanpa iwad dalam kondisi tertentu, sedangkan KHI tidak menjelaskan status wajib atau tidak wajibnya iwad secara eksplisit. |
| Hukum suami menerima iwad | Membolehkan pemberian iwad dalam perkara khuluk. | Mazhab Syafi'i membolehkan suami menerima iwad selama tidak ada unsur paksaan, Mazhab Maliki melarang suami menerima iwad apabila suami menzalimi atau membahayakan istrinya, sedangkan KHI hanya mengatur mekanisme iwad tanpa menjelaskan hukum boleh atau tidak bolehnya secara tegas. |

²⁹ Ibid 9

³⁰ Ibid 9

| | | |
|-------------------|--|---|
| Jumlah Iwad | Menekankan adanya kesepakatan antara suami dan istri. | Mazhab Syafi'i membolehkan iwad sebesar mahar atau lebih, Mazhab Maliki juga membolehkan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan KHI menyerahkan penentuan nominal iwad kepada kesepakatan suami-istri di Pengadilan Agama. |
| Khuluk tanpa iwad | Membahas kemungkinan penyelesaian perceraian tanpa kesepakatan iwad. | Mazhab Syafi'i tidak membolehkan khuluk tanpa iwad dan menganggapnya sebagai talak, Mazhab Maliki membolehkan khuluk tanpa iwad jika menggunakan lafal khuluk dan atas permintaan istri, sedangkan KHI memproses perkara tersebut sebagai perceraian biasa apabila kesepakatan iwad tidak tercapai. |
| Penyebab Khuluk | Mengakui konflik rumah tangga sebagai alasan khuluk. | Mazhab Syafi'i menitikberatkan pada ketidakmampuan menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga serta hilangnya rasa suka, Mazhab Maliki menambahkan unsur kemudaratan dan ketidaksesuaian dalam kemaslahatan rumah tangga, sedangkan KHI merinci alasan hukum seperti zina, KDRT, meninggalkan pasangan, dan perselisihan terus-menerus. |

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran sumber-sumber pustaka (*library research*). Dalam pelaksanaannya, sumber hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang bersifat utama (primer) maupun pendukung (sekunder). Sumber utama dalam penelitian ini menggunakan karya Al-Mawardi yang berjudul *Al-Hawi al-Kabir* dan KHI, sementara sumber tambahan diperoleh dari literatur Mazhab Syafi'i dan Maliki, buku, serta berbagai referensi lain yang relevan. Metode yang digunakan adalah komparatif, yakni menelaah dan membandingkan ketentuan mengenai hukum iwad dalam perkara khuluk menurut hukum Islam dan KHI. Penulis memfokuskan hukum Islam pada sudut pandang Mazhab Syafi'i dan Maliki. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum iwad berdasarkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya khuluk. Analisis hukum didapatkan dari sumber bacaan dalam data primer dan sekunder. Kesimpulan akhir

merupakan hasil analisis dasar hukum iwad menurut hukum Islam dan KHI yang kemudian diaplikasikan ke dalam faktor yang melatarbelakangi terjadinya khuluk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut analisis hukum suami menerima iwad khuluk berdasarkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya khuluk di Indonesia.

1. Faktor ekonomi

Ragam perceraian berdasarkan faktor ekonomi ini adalah: a) ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya dan mencukupi kebutuhan primer seperti pendidikan anak, tempat tinggal, dan makanan; b) suami pengangguran; c) penghasilan suami yang tidak menetap.³¹ Pada poin-poin tersebut hakim memutuskan keduanya pisah, karena mereka bertengkar terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali dan poin c juga diputuskan pisah, namun penulis tidak menemukan penyebab hakim memutuskan demikian, hanya saja dalam jurnal tersebut menyebutkan pisahnya karena permasalahan penghasilan suami yang tidak menetap, sehingga kebutuhan istri tidak dapat tercukupi, d) penghasilan suami tidak tetap, akan tetapi kebutuhan rumah tangga terpenuhi, e) penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena pekerjaannya yang tetap namun penghasilannya tidak seberapa atau mempunyai pekerjaan serabutan, f) suami tidak berusaha mencari pekerjaan dan tidak mau bekerja.³² Pada poin g ini dijelaskan bahwa suami melanggar taklik talak sebagaimana bunyi pasalnya yang penulis cantumkan di muka. Pelanggaran yang demikian ini disebabkan oleh suami yang tidak mau mencari nafkah, sehingga pada akhirnya peran suami digantikan oleh istri dalam mencari nafkah. Menyikapi hal demikian ini, maka hukum iwadnya menurut hukum Islam dan KHI dirinci:

Rincian Pertama: Menurut mazhab Syafi'iyah, jika suami pengangguran atau tidak mau menafkahi istrinya dengan tujuan supaya istri menggugat cerai dan suami

³¹ Muhammad Zakih, "Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)," *Jurnal Cendekia Mandiri* 4, no. 1 (2024): 960–61.

³² Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal Al-'Adalah* XII (2014): 199.

berharap dapat mengambil iwad darinya, maka dalam kondisi demikian ini hukumnya tidak boleh berdasarkan Q. S An-Nisa': 19 dan pendapat imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab:³³

“Apabila suami memukul istrinya atau mencegah hak istrinya dengan harapan dia mau menggugat cerai suaminya atas hartanya, maka hukumnya tidak boleh.”

Tolak ukur Imam Nawawi tidak membolehkannya berdasarkan kata-kata *“dengan harapan dia mau menggugat cerai suaminya atas hartanya.”* Menurutny, suami yang memukul istrinya dan yang mencegah haknya dengan tujuan menekan istri supaya menggugat cerai tidak boleh menerima iwad, dan hukum cerainya sah. Pendapat ini disepakati oleh ulama mazhab Malikiyah (Abul Qasim bin Jallab).³⁴ Berbeda halnya dengan Al-Mawardi yang beliau putuskan khuluknya menjadi batal, karena adanya unsur paksaan dalam masalah ini.³⁵ Apabila khuluk batal, maka secara otomatis iwadnya juga batal.

Menurut KHI terkait kasus pada rincian pertama, hukum iwadnya ada dua. Pertama, suami boleh menerima iwad jika dia melakukan perjanjian taklik talak ketika selesai melaksanakan akad nikah.³⁶ Menteri Agama memberikan ketentuan terkait besaran iwad senilai Rp10.000, yakni istri membayar iwad kepada suaminya sebesar nominal tersebut, namun uangnya tidak diberikan kepada suami, melainkan kepada badan kesejahteraan untuk kepentingan ibadah sosial masyarakat.³⁷ Hukum kedua, suami tidak berhak menerima iwad jika dia tidak melakukan perjanjian taklik talak, karena gugatan cerai yang diajukan istri tidak memenuhi ketentuan alasan atau alasan-alasan yang termaktub dalam Pasal 116 KHI.

Rincian kedua: Apabila suami telah menafkahi istrinya (rumah tangganya), namun penghasilannya tidak mencukupi atau mencukupi, tetapi penghasilannya tidak menetap (tidak menentu), dalam konteks ini hukum iwadnya boleh. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah (Al-Mawardi) hukum istri khuluk suaminya dan hukum dirinya

³³ Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarb Al-Muhadzab Li Al-Syairozi*, Cetakan I (Jadah: Maktabah Al-Irsyad, n.d.).

³⁴ Abul Qasim bin Jallab, *Al-Tafri' Fi Fiqhi Al-Imam Malik Bin Anas*, Cetakan I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2007).

³⁵ Ibid 5

³⁶ Yuda Maulana, “Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 97–98.

³⁷ Ibid

menerima iwad adalah boleh, karena suami tidak mampu dalam masalah harta (tidak mampu menafkahi istrinya),³⁸ sedangkan ulama mazhab Malikiyah (Al-Mukhtar) berpendapat hukum khuluknya adalah boleh karena terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam urusan kemaslahatan, yakni rendahnya dan tidak menentunya perekonomian dalam rumah tangga dan hukum suami menerima iwad dalam kondisi ini adalah boleh.³⁹

Menurut KHI pada rincian kedua ini, apabila perselisihan dan konflik berkepanjangan, sehingga tidak lagi terdapat peluang untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan tenteram sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 116 huruf (f), maka hukum iwadnya adalah boleh, begitu juga dengan hukum khuluknya.

2. Faktor Perselingkuhan

Terdapat 6 kasus khuluk yang dikabulkan Pengadilan Agama Samarinda yang dimulai sejak 31 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022, karena faktor perselingkuhan yang dilakukan suami dengan wanita lain. Awal mulanya kehidupan rumah tangga harmonis, namun lambat laun kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Rata-rata istri menemukan suaminya selingkuh didasarkan atas pesan singkat WhatsApp suaminya dengan wanita lain, istri menjadi korban KDRT karena sering menanyakan penjelasan dari suaminya yang melakukan perselingkuhan.⁴⁰

Hukum khuluk terkait permasalahan kasus ini menurut ulama mazhab Syafi'iyah (Al-Mawardi) adalah boleh, karena suami tidak lagi menyayangi (tidak mencintai) istrinya yang ditunjukkan dengan sikap dirinya selingkuh dengan wanita lain.⁴¹ Hukum istri menjadi korban KDRT pada deskripsi di atas sama seperti yang terjadi pada kasus hadits Tsabit yang memukul istrinya yang kemudian kasus Tsabit tersebut Al-Mawardi simpulkan hukumnya sebagai berikut:

³⁸ Ibid 5

³⁹ Al-Mukhtar Ibn Al-'Arabi, *Masalik Al-Jalalah Fi Iktisbar Al-Manabil Al-Zulalah Fi Syarb Wa Adillati Al-Risalah Li-Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani*, Cetakan I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018).

⁴⁰ Miftahul Jannah, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Study Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda)," *Al-Ibka* 16, no. 1 (2024): 87–93.

⁴¹ Ibid 5

“Bolehnya khuluk, walaupun suami terkadang memukul istrinya, dan pukulannya tidak ditujukan ke arah khuluk.”

Maksud dari ungkapan tersebut adalah istri boleh mengajukan khuluk saat suaminya memukulinya (KDRT), asalkan tujuan suami memukulnya bukan untuk memaksa istri mengajukan khuluk. Apabila sebaliknya, maka hukum khuluknya tidak boleh dan hukum suami menerima iwad adalah tidak boleh. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syairozi, menurutnya hukum istri gugat cerai (khuluk) atas iwad adalah boleh, berdasarkan deskripsi kasus di atas, yakni suami memperlakukan istri secara tidak baik.⁴²

Ulama mazhab Malikiyah (Al-Mukhtar) menyikapi deskripsi masalah di atas masuk dalam kategori ketidakcocokan atau ketidaksesuaian istri kepada suaminya dalam urusan kemaslahatan dan perangai yang dalam konteks ini beliau putuskan bolehnya khuluk dan iwad, karena landasan hukum yang beliau ambil berdasarkan hadits yang mengisahkan Tsabit digugat cerai oleh istrinya.⁴³ Berdasarkan redaksi tersebut menunjukkan bahwa ulama mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah sepakat dalam menyikapi permasalahan ini.

Adapun peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang hukum perceraian berdasarkan perselingkuhan tidak disebutkan dalam KHI, namun hakim PA Jakarta Timur memberikan terobosan hukum terkait permasalahan ini, yakni diputuskan dengan berpatokan pada pasal 116 KHI huruf (f) yang berisi tentang terjadinya konflik berkepanjangan antara suami dan istri yang tidak lagi memungkinkan untuk disatukan atau didamaikan kembali.⁴⁴

3. Faktor KDRT

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis temukan, teridentifikasi adanya bentuk KDRT nonfisik dalam perkara Nomor 421/Pdt.G/2016/PA.Kis di Pengadilan Agama Kisaran telah diputuskan dengan mengabulkan gugatan.

⁴² Abu Ishaq Al-Syairozi, *Al-Mubazzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*, Cetakan I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995).

⁴³ Ibid 14

⁴⁴ Khoerun, “Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

Keputusan ini ditetapkan oleh hakim berdasarkan bukti yang valid bahwa penggugat dan tergugat tidak hadir dalam persidangan. Kasus ini menunjukkan bahwa penggugat menjadi korban KDRT berupa kekerasan psikis.⁴⁵

Keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam masalah KDRT adalah benar berdasarkan ulama mazhab Malikiyah (Al-Abhari), yaitu suami dilarang mengambil iwad dari istrinya karena hal itu membahayakan (mudarat) bagi istrinya. Sementara itu, hukum cerainya diputuskan sebagai talak bukan khuluk, berdasarkan QS An-Nisa' ayat 20.⁴⁶ Penafsiran Al-Qurofi tentang ayat ini berbeda dengan Al-Mawardi, dia menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan larangan mengambil iwad dari istrinya yang diberikan secara tidak rela.⁴⁷ Sedangkan ulama mazhab Syafi'iyah (Al-Nawawi) berpendapat bahwa hukum suami menerima iwad atas perlakuan dirinya yang tidak baik kepada istrinya adalah boleh, begitu juga hukum khuluk.⁴⁸

Adapun hukum pada permasalahan di atas dalam KHI dapat dikaitkan dengan Pasal 16 huruf (f), karena adanya KDRT nonfisik yang berdampak pada terganggunya keharmonisan rumah tangga serta menimbulkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian. Lebih lanjut, hakim juga mendasarkan keputusannya pada pertimbangan kondisi psikis korban.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwasanya, suami boleh menerima iwad dari istrinya sebagai berikut:

Ketentuan atas dasar kesepakatan ulama mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah

1. Ketika keduanya takut (menduga atau berprasangka) tidak dapat menunaikan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
2. Hilangnya rasa suka (cinta) di antara kedua pasangan suami-istri;

⁴⁵ Tengku Rizki Rahman and Mhd Yadi Harahap, "Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 249.

⁴⁶ Al-Qurofi Abul Abbas, *Syarh Al-Tafri'*, Cetakan I (Kuwait: Dar Asfar, 2022).

⁴⁷ Ibid 5

⁴⁸ Ibid 13

3. Penyerahan iwad harus diberikan tanpa paksaan dari siapa pun dan dengan kerelaan hati istri.⁴⁹ Jika sebaliknya, iwad tidak boleh diberikan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat ulama mazhab Malikiyah ('Abdul Wahhab), beliau berpendapat bahwa pemberian iwad hukumnya boleh atas kerelaan hati suami dan istri,⁵⁰ Dan iwad khuluk harus diberikan berdasarkan kesepakatan bersama.⁵¹

Ketentuan atas dasar perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah

4. Ulama mazhab Syafi'iyah, suami yang memukul istrinya boleh mengambil iwad darinya kecuali tujuan memukulnya agar istri khuluk suaminya.

5 Ulama mazhab Malikiyah, suami tidak dapat iwad karena membahayakan istrinya, seperti memukulinya, sama saja memukul dengan tujuan supaya istri mengkhulukinya maupun tidak, dan iwad khuluk ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

Terjadi perbedaan pandangan mengenai adanya iwad atau tidak adanya iwad dalam aliran fikih Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Menurut Mazhab Syafi'i, khuluk harus ada iwad, jika sebaliknya, maka hal itu disebut sebagai talak, sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa khuluk tanpa adanya iwad hukumnya adalah boleh dengan catatan menggunakan lafal khuluk dan adanya permintaan dari pihak istri.⁵² Artinya, iwad khuluk dalam mazhab Maliki ini bisa ada atau tidak ada. Suami boleh menerima iwad ketika menggunakan lafal talak, dan suami tidak boleh menerima iwad ketika istri meminta ditiadakan dan cerainya menggunakan lafal khuluk.

PENUTUP

Berdasarkan paparan data, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait permasalahan iwad khuluk dalam hukum Islam dan KHI. Persamaan pandangan keduanya terletak pada besaran iwad khuluk yang ditentukan

⁴⁹ Ibid 5

⁵⁰ 'Abdul Wahhab, *Uyunul Masail*, Cetakan I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009).

⁵¹ Ibid 5

⁵² Ibid 15

berdasarkan kesepakatan suami-istri, sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan dalam memahami iwad khuluk. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat bahwa suami boleh menerima iwad khuluk dari istrinya dengan syarat diberikan tanpa unsur paksaan dan secara sukarela.

Perbedaan kedua mazhab ini terletak pada ada atau tidak ada iwad. Menurut Mazhab Syafi'i, khuluk harus ada iwad, jika tidak ada iwad, maka hal itu disebut sebagai talak. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa khuluk hukumnya boleh walaupun tidak ada iwad, dengan catatan menggunakan lafal khuluk dan adanya permintaan dari pihak istri. Sementara itu, iwad dalam KHI tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. KHI hanya mengatur aspek teknis dan prosedural ketika istri menggugat cerai suaminya. Menurut KHI, iwad khuluk harus ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pasangan suami istri. Jika tidak ada kesepakatan, perkara akan diputus sebagai perkara biasa.

Penelitian ini memiliki kelebihan pada fokus pembahasannya yang spesifik mengenai hukum iwad khuluk dalam perspektif hukum Islam dan KHI, serta didukung oleh sumber-sumber fikih klasik yang relevan dengan fenomena perceraian di Indonesia. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan karena pembahasannya lebih bersifat normatif dan belum didukung oleh data empiris dari praktik peradilan secara langsung, sehingga analisis penerapan iwad dalam realitas hukum belum tergambar secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta mendorong penyusunan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan iwad dalam KHI, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam perkara khuluk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Al-Qurofi Abul. *Syarh Al-Tafri'*. Cetakan I. Kuwait: Dar Asfar, 2022.
- Afifah, Hasna. "Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad Dan Khulu' Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 42–55.
- Al-'Arabi, Al-Mukhtar Ibn. *Masalik Al-Jalalah Fi Ikhtishar Al-Manabil Al-Zulalah Fi Syarh Wa Adillati Al-Risalah Li-Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani*. Cetakan I. Beirut: Dar

Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Volume 12, No. 1 (2026): June, p. 118-139

DOI: <https://doi.org/10.61817/ittihad.v12i1.334>

- Ibn Hazm, 2018.
- Al-Abhari, Abdullah Al-Maliki. *Syarb Al-Mukhtasar Al-Kabir Li Ibni 'Abdi Al-Hakim*. Cetakan I. Dubai: Jami'ah Dar Al-Bar, 2020.
- Al-Fairuzabadi, Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub. *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibni 'Abbas*. Cetakan I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2014.
- Al-Mawardi, Muhammad bin Habib. *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i Radbiyallahu 'Anhu Wa Huwa Syarb Mukhtasbar Al-Muzani*. Cetakan I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Muzanni, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya. *Al-Mukhtasar Min 'Ilmi Al-Syafi'i Wa Min Ma'na Qaulihi*. Cetakan I. Saudi: Dar Madarij, 2019.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarb Al-Mubadzab Li Al-Syairozi*. Cetakan I. Jadah: Maktabah Al-Irsyad, n.d.
- Al-Syairozi, Abu Ishaq. *Al-Mubadzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Cetakan I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1995.
- Al-Thabari, Ibn Jarir. *Tafsir Al-Tabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Cetakan I. ttp.: Dar Hajar, n.d.
- Aminudin, Sugeng. "Pengaruh Motif Khulu' Terhadap 'Iwadh Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Madzhab." *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 347.
- Andriani, Dini, Syifa Inayatul Azmi, and Kurniawati. "K-Means Clustering Tingkat Perceraian Dan Faktor Perceraian Di Indonesia Tahun 2023." *Digital Policy Insights: Advances in Data Mining and Digital Governance* 1, no. 1 (2025): 27–38.
- Efendi, A'an. *Logika & Argumentasi Hukum*. Cetakan V. Jakarta: Kencana, 2025.
- Hermawan, Faza Pauzia. "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI." *Jurnal Hukum Al Fuadiy* 6, no. 1 (2024): 49–51.
- Jallab, Abul Qasim bin. *Al-Tafri' Fi Fiqhi Al-Imam Malik Bin Anas*. Cetakan I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2007.
- Jannah, Miftahul. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan (Study Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda)." *Al-Ibka* 16, no. 1 (2024): 87–93.
- Khoerun. "Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Manna, Nibras Syafriani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11–21.
- Maulana, Yuda. "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 97–98.
- Nurakmal. "'Iwad Sebagai Syarat Khulu' (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Al-Maslahah Al-Mursalah)." *Jurnal El-Hadbanah* 3, no. 1 (2023): 101–25.
- Qudamah, Muhammad Ibn. *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*. Cetakan I. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1989.
- Rahmadani, Gema, Muhammad Faisar Ananda Arfa, and Muhammad Syukuri Albani Nasution. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32 (2024): 220–30.
- Rahman, Tengku Rizki, and Mhd Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum KDRT

- Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 249.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Jurnal Al-’Adalah* XII (2014): 199.
- Rani, Angeli Hawa. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Cerai Gugat Di Indonesia.” *Journal Of Private Law* 2, no. 2 (2025): 111–14.
- RI, Kementerian Agama. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- RI, Mahkamah Agung. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Syuhud, A Fatih. *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*. Cetakan I. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021.
- Wahhab, ‘Abdul. *Uyunul Masail*. Cetakan I. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009.
- Wartono, Nanang, and Akbarizan. “Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara- Negara Muslim Nanang.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 124–42.
- Zakih, Muhammad. “Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)” *Jurnal Cendekia Mandiri* 4, no. 1 (2024): 960–61.
- Zulfan, Willy, and Muhammad Amar Adly. “Pembebasan Iwadh Bagi Istri Yang Melakukan Khuluk Terhadap Suami Yang Masih Hutang Mahar: Studi Tekstual Naskah Fath-Al-Mu’in.” *Jurnal Sains Student Research* 4, no. 1 (2026): 857–65.